

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**Pemegang Izin Usaha Industri
PT BUKIT MURIA JAYA**

PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	:	PT .TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Tim Auditor	:	1. Heni Handayani (Lead auditor) 2. Dyah Sulistyو Prabandari (auditor) 3. Ichsan Setyo Wibowo (auditor) 4. Widyantini Wulandari (auditor)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT BUKIT MURIA JAYA

1	Organisasi / Auditee	PT BUKIT MURIA JAYA
2	Lokasi	Jl. Karawang Spoor Kec. Teluk Jambe, PO BOX 54 KW Karawang 41300 - Provinsi Jawa Barat. Jl. Raya Kudus, Jepara KM.14 Papingan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus – Provinsi Jawa Tengah. Nama Kontak : I Putu Kertayasa Email : iputu.kertayasa@bmjpaperpack.com
3	Kategori Industri	Industri untuk produk Kertas sigaret 40.500 ton/thn, Tipping paper 1.800 ton/thn, Kemasan rokok 19.500 ton/thn, Kemasan kertas/karton 20.000 ton/thn dan Aluminium paper 3.600 ton/thn.
4	Izin Usaha Industri	<u>Izin Usaha Industri :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 298/T/INDUSTRI/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Industri. - Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 82/T/INDUSTRI /1999 tanggal 02 Maret 1999 tentang Pemberian Izin Perluasan. - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor 750/T/INDUSTRI/2000 tanggal 13 November 2000 tentang Izin Perluasan. - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 259/T/INDUSTRI/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang izin Perluasan - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 589/T/INDUSTRI/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang izin Perluasan. - Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 11/32/ IP/II/PMDN/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 25/32/IU-PL/PMDN/2013 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri terkait perluasan usaha pengaktifan PM3. Izin perluasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 November 2013. - Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 02/32/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang mendapatkan Izin Prinsip Perluasan PMDN - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 07/32/IP-PB/PMDN/2015 nomor perusahaan 6241 tanggal 4 Februari 2015 - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

		<p>Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 08/32/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 27 Maret 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 06/32/IP-PL/PMDN/2017 Kudus - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/33/IP/PMDN/2016 tanggal 27 Mei 2016 - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/33/IU/PMDN/2017 tanggal 27 Oktober 2017. - NIB Berbasis Resiko Nomor 8120202840671 Tanggal 7 Agustus 2018 (dicetak tanggal 1 November 2021).
5	Akte pendirian perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian PT Bukit Muria Jaya Nomor 115 tanggal 28 Februari 1985 di hadapan Kantor Notaris Benjamin Kusuma, SH yang berkedudukan di Kudus. Akta telah disahkan berdasar SK Menteri Kehakiman dengan Nomor C2-7691HT .01.01.Th.85 tanggal 30 Nopember 1985. - Akte perubahan terakhir PT. BMJ No.34 tanggal 16 Maret 2015 dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE, yang berkedudukan di Jakarta. Akte tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham RI dengan Nomor AHU-AH.01.03-0016376, tanggal 16 Maret 2015.
6	Jenis produk	Cigarette Paper (HS Code 4813.20.00.00), Plugwrap Paper (HS Code 4813.20.00.00) dan Tipping Paper (HS Code 4813.90.90.00)
7	Jenis kayu yang digunakan	Pulp (Albasia, Ekaliptus dan Akasia), Pallet (Kayu Pinus dan Rimba Campuran)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	<p>Kantor / Pabrik Pusat (Karawang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemasan Rokok 60,000 ton/thn - Aluminium Paper 3,600 ton/thn - Kertas Sigaret 35,000 ton/thn - Kemasan dari Kertas/Karton 20,000 ton/thn - Kertas Makanan 1,800 ton/thn - Kertas untuk di cetak 3,000 ton/thn <p>Kantor / Pabrik Cabang (Kudus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemasan Sigaret 10,000 ton/thn - Kemasan Rokok 10,000 ton/thn
9	Pengurus perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Augustinus Omar Rahmanadi - Direktur : Doktorandus Lien Khe Fung - Direktur : Harris Christian Augustinus Titus - Direktur : Insinyur Her Irawan
10	Jumlah Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Karawang : 1,114 orang - Pabrik Kudus : 97 orang Total : 1,211 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Resertifikasi SVLK Untuk Pemegang IUI tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	02 November 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT. BMJ (Karawang & Kudus) - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri oleh MR, staff bagian legalitas, PPIC, Marketing, HRD, HSE PT Bukit Muria Jaya dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dan Lapangan Dokumen Observasi	02 – 05 November 2021 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 & Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	05 November 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT. BMJ (Karawang & Kudus) - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri oleh MR, staff bagian legalitas, PPIC, Marketing, HRD, HSE PT Bukit Muria Jaya dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir dan dapat ditunjukkan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Susunan pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
			b	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Selain itu PT Bukit Muria Jaya telah memiliki NIB Berbasis Resiko No. 8120202840671 tanggal 1 November 2021.
			d	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.
			e	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang. PT Bukit Muria Jaya juga telah melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen tersebut, dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					membuat Laporan Monitoring tiap semester yang dibuktikan dengan bukti pelaporan UKL-UPL ke instansi terkait. Selain itu terdapat izin-izin lain yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan Limbah B3.
			f	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya memiliki IUI Lanjutan dan Izin Prinsip Perluasan / Perubahan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi berupa Cigarette Paper, Plugwrap Paper dan Tipping Paper.
	K1.2	1.2.1	-	Memenuhi	Dokumen API-P dan NIK PT Bukit Muria Jaya merupakan dokumen yang masih berlaku dan sesuai dengan dokumen legal lainnya. Produk yang diimpor adalah pulp dan sesuai dengan kelompok industri yang dilaksanakan PT Bukit Muria Jaya yaitu produk kertas sigaret dan kemasan rokok.
	K1.3	1.3.1	-	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli (Kontrak Pembelian) PT Bukit Muria Jaya dengan fisik bahan bakunya dan / atau dokumen pendukungnya, selain itu ketelusuran asal kayu satu rantai kebelakang dari supplier bahan baku baik pulp maupun pallet dan bahan pendukung lainnya teramati dapat tertelusur.
			b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Bukit Muria Jaya dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah. Dari hasil uji petik di lapangan diperoleh informasi bahwa jenis dan volume kayu telah sesuai dengan dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					angkutan hasil hutan yang menyertai serta tidak melebihi toleransi yang diperkenankan. Selama periode 12 bulan terakhir PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan pembelian kayu lelang.
			c	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
			e	Memenuhi	Supplier lokal yang mensuplay bahan baku maupun bahan pendukung untuk proses produksi PT Bukit Muria Jaya seluruhnya telah mempunyai sertifikat SLK dan melengkapi dengan DKP.
		2.1.2	a	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Bukit Muria Jaya berupa pulp telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya seperti Packing List (P/L), Invoice, dan Bill of Lading (B/L)
			b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Bukit Muria Jaya berupa pulp telah sesuai dengan persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Bukit Muria Jaya telah diupload di SILK dan data impor sesuai dengan realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Dilligence).
			d	Tidak Diterapkan	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 tanggal 27 Januari 2017, Pulp tidak termasuk dalam produk impor yang terkena bea masuk

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
			e	Tidak Diterapkan	Bahan baku yang digunakan oleh PT Bukit Muria Jaya selama periode audit tidak termasuk dalam bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
			f	Memenuhi	Telah ada bukti penggunaan bahan baku impor yang digunakan untuk proses produksi kertas (pulp).
			g	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki panduan / prosedur pelaksanaan uji tuntas, bukti hasil uji tuntas importir tersedia, dan terdapat kesesuaian antara S-LK dengan DI dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
			h	Memenuhi	Berdasarkan kelengkapan dokumen jaminan legalitas impor bahan baku menunjukkan bahan baku yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai dengan peraturan di negara eksportir berada.
			i	Memenuhi	Seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP impor).
		2.1.3	a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, tally sheet PT Bukit Muria Jaya tersedia dan sudah dibuat dalam sistem komputerisasi, sehingga dapat dipastikan seluruh data tercatat dalam sistem mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman barang jadi ke konsumen, dan informasi yang tersaji dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi data laporan produksi PT Bukit Muria Jaya, terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan Material Balance. Perhitungan rendemen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
			c	Memenuhi	Berdasarkan perbandingan antara Kapasitas Produksi dengan Realisasi Produksi diperoleh informasi bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan. Produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha industri yang diberikan.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak membeli dan menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu kayu yang berasal dari lelang.
			e	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah membuat laporan mutasi (Material Balance) periode 12 bulan terakhir. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara Material Balance dengan data pendukungnya.
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			b	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			c	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
			e	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					pengolahan produk dengan pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1	a.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan domestik yang dilakukan PT Bukit Muria Jaya selama periode 12 bulan terakhir dilengkapi dengan surat jalan dan invoice yang dilengkapi dengan data jumlah volume perdagangan.
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain.
			b	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan / atau Laporan Verifikasi Teknis PT Bukit Muria Jaya telah sesuai antar dokumen.
			c	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Bukit Muria Jaya telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
			d	Tidak Diterapkan	PT Bukit Muria Jaya dalam periode 12 bulan terakhir tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar.
			e	Tidak Diterapkan	Bahan baku yang digunakan oleh PT Bukit Muria Jaya adalah pulp dari bahan baku jenis kayu yang tidak tergolong dalam jenis kayu yang termasuk dalam CITES.
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk PT Bukit Muria Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 di lapangan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					PT Bukit Muria Jaya telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul di lapangan.
			b	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja PT. BMJ telah melakukan investigasi di setiap kejadian kecelakaan kerja dan menindaklanjuti sesuai dengan hasil investigasi.
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah membentuk serikat pekerja dan auditee telah membuktikan memiliki kebijakan tertulis pada beberapa dokumen yang memperbolehkan karyawan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan berdasarkan wawancara menunjukkan adanya kebebasan berserikat di PT Bukit Muria Jaya.
		4.2.2	-	Memenuhi	PT Bukit Muria Jaya telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan kesepakatan antara PT Bukit Muria Jaya dan Serikat Pekerja PT BMJ. Saat audit resertifikasi dilaksanakan, masa berlaku dokumen PKB sudah habis, namun perusahaan dapat menunjukkan progress perundingan dalam penyusunan draft dokumen PKB yang baru berdasarkan kesepakatan antara manajemen dengan serikat pekerja. Proses perundingan telah dilaporkan kepada instansi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					<p>berwenang, terdapat tanda terima bukti pelaporan kepada instansi berwenang dan notulensi setiap perundingan yang telah dilaksanakan.</p> <p>Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sementara menunggu dokumen PKB diasepakati untuk mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, maka acuan PKB tetap menggunakan PKB yang lama.</p>
		4.2.3	-	Memenuhi	<p>PT Bukit Muria Jaya tidak melakukan penerimaan karyawan yang memiliki usia di bawah 18 tahun sesuai dengan pedoman yang telah disepakati dan diterbitkan dalam pelaksanaan proses penerimaan pekerja baru. Saat ini jumlah karyawan total 1.211 orang (pabrik Karawang berjumlah 1.114 orang dan pabrik Kudus berjumlah 97 orang).</p>

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Isensi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130003

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT BUKIT MURIA JAYA

Kantor :

- Jl. Karawang Spoor Kecamatan Teluk Jambe, PO BOX 54 KW Karawang 41300 - Provinsi Jawa Barat.
- Jl. Raya Kudus, Jepara KM.14 Papringan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus 59332 – Provinsi Jawa Tengah

Pabrik :

- Jl. Karawang Spoor Kecamatan Teluk Jambe, PO BOX 54 KW Karawang 41300 - Provinsi Jawa Barat.
- Jl. Raya Kudus, Jepara KM.14 Papringan, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus 59332 – Provinsi Jawa Tengah.

Izin Usaha Industri :

- SK Ketua BKPM No. 296/T/INDUSTRI/1992 tanggal 27 Oktober 1992 Jo SK Kepala Badan PPT No. 11/32/IP/II/ PMDN/2012 tanggal 28 Februari 2012 Jo SK Kepala Badan PPT No. 07/32/IP-PB/PMDN/2015 tanggal 4 Februari 2015 Jo SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16/33/IP/PMDN/2016 tanggal 27 Mei 2016 Jo SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 27 Maret 2017 Jo SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat No. 06/32/IP-PL/PMDN/2017 tanggal 31 Maret 2017 Jo SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tengah No. 22/33/IU/ PMDN/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120202840671 tanggal 07 Agustus 2018.

Ruang Lingkup:

Industri Kemasan dan kotak dari kertas dan karton; Barang kertas dan papan kertas lainnya; Kertas, dengan produk kemasan rokok, kemasan makanan, kertas sigaret, aluminium paper, kertas untuk dicetak.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 dan Lampiran 4.3. Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP; dan Lampiran 4.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI).

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 02-02-2022 sampai 01-02-2028.

Jakarta, 26 November 2021



PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna
Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

10001 10.17 E.44 © TÜV, TÜV E and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.